



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

1. **MAYKEL LANGKAY**, Tempat /tanggal lahir Langowan/21 Juni 1985, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, alamat Desa Walantakan Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa;
 2. **MEISY JEINITA LUMINGAS**, Tempat/ tanggal lahir Walantakan/01 Februari 2000, Pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, agama Kristen Protestan, alamat Desa Walantakan Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa;
- Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano, Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Tnn tertanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tondano Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Tnn, tertanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Telah membaca bukti-bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi dan keterangan pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 11 Mei 2023 dibawah Register Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Tnn. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para pemohon adalah suami isteri sah yang menikah di Langowan pada tanggal 10 Agustus 2021;
2. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah telah dikarunia 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama **TIMOTI RONALDO LUMINGAS**, lahir di Walantakan pada tanggal 7 November 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-26032018-0001 tanggal 26 Maret 2018 dan anak kedua yang bernama **VANIA KEISYA LANGKAY**, lahir di Langowan pada tanggal 10 Maret 2021 sesuai dengan Surat Keterangan kelahiran tanggal 30 Maret 2023;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon sebelum anak-anak tersebut lahir sudah merencanakan untuk menikah, akan tetapi karena ada beberapa kendala sehingga perkawinan Para Pemohon tertunda sehingga lahirlah anak-anak tersebut;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud agar anak-anak para Pemohon tersebut dimasukkan/disahkan sebagai anak Kandung dari para Pemohon;
5. Bahwa anak pertama Para Pemohon **TIMOTI RONALDO LUMINGAS** sudah mempunyai akta Kelahiran dan dalam akta kelahiran anak tersebut tertulis nama anak Para Pemohon **TIMOTI RONALDO LUMINGAS** dan Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut karena nama anak para Pemohon tersebut terlalu Panjang dan untuk memudahkan Pengurusan surat-surat anak Para Pemohon sehingga menjadi **TIMOTI LUMINGAS LANGKAY**;
6. Bahwa Pemohon telah datang kekantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mengurus Akta Kelahiran akta Kelahiran anak Para Pemohon dan atas saran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa agar Para Pemohon mengurus Penetapan di Kantor Pengadilan Negeri Tondano;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas bersama ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano kiranya dapat memeriksa permohonan Pemohon supaya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum anak TIMOTI LUMINGAS LANGKAY, lahir di Walantakan pada tanggal 7 November 2015 dan VANIA KEISYA LANGKAY, lahir di Langowan pada tanggal 10 Maret 2021 adalah anak kandung dari Maykel Langkay dan Meisy Jeinita Lumingas;
3. Memberi Ijin Kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama dalam akta Kelahiran anak Para Pemohon dari semula **TIMOTI RONALDO LUMINGAS** menjadi **TIMOTI LUMINGAS LANGKAY**
4. Biaya perkara menurut hukum;

Mohon keadilan .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, para Pemohon datang menghadap sendiri dan Hadir Kuasanya **HEIVY MANDANG,SH** dengan Alamat Kantor Jln. Uluna Saroinsong Kelurahan Koya Lingkungan II Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2023 dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 17 Mei 2023 dibawah No. 269/SK/2023/PN.Tnn;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap dengan permohonan tersebut;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-LT-26032018 tanggal 26 Maret 2018, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-KW-10082021-0004 tanggal 10 Agustus 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kelahiran, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kelahiran tanggal 30 Maret 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga tanggal 30 Maret 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 170/SK/WTK/LU/V-2023 tanggal 17 Mei 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I JONNY JONLY KEMBUAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Langowan pada tanggal 10 Agustus 2021;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah telah dikarunia 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama **TIMOTI RONALDO LUMINGAS**, lahir di Walantakan pada tanggal 7 November 2015 dan anak kedua yang bernama **VANIA KEISYA LANGKAY**, lahir di Langowan pada tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa Anak-anak Para Pemohon sudah dilahirkan terlebih dahulu sebelum Para Pemohon menikah karena orang tua tidak setuju sehingga perkawinan Para Pemohon tertunda tapi sekarang ini Para Pemohon sudah menikah secara sah;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Walantakan Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut sekarang tinggal dengan para Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi anak-anak Para Pemohon akan disahkan sebagai anak kandung dari Para Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Para Pemohon **TIMOTI RONALDO LUMINGAS** sudah mempunyai akta Kelahiran dan dalam akta kelahiran anak tersebut tertulis nama anak Para Pemohon **TIMOTI RONALDO LUMINGAS** dan Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut karena nama anak para Pemohon tersebut terlalu Panjang dan untuk memudahkan Pengurusan surat-surat anak Para Pemohon sehingga menjadi **TIMOTI LUMINGAS LANGKAY**;

- Bahwa setahu saksi baik keluarga besar Pemohon 1 maupun keluarga besar Pemohon 2 tidak ada yang keberatan jika anak-anak tersebut disahkan sebagai anak kandung dari Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Saksi II MARSELA ROBOT:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Langowan pada tanggal 10 Agustus 2021;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah telah dikarunia 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama **TIMOTI RONALDO LUMINGAS**, lahir di Walantakan pada tanggal 7 November 2015 dan anak kedua yang bernama **VANIA KEISYA LANGKAY**, lahir di Langowan pada tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa Anak-anak Para Pemohon sudah dilahirkan terlebih dahulu sebelum Para Pemohon menikah karena orang tua tidak setuju sehingga perkawinan Para Pemohon tertunda tapi sekarang ini Para Pemohon sudah menikah secara sah;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Walantakan Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut sekarang tinggal dengan para Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi anak-anak Para Pemohon akan disahkan sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa anak pertama Para Pemohon **TIMOTI RONALDO LUMINGAS** sudah mempunyai akta Kelahiran dan dalam akta kelahiran anak tersebut tertulis nama anak Para Pemohon **TIMOTI RONALDO LUMINGAS** dan Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut karena nama anak para Pemohon tersebut terlalu Panjang dan untuk memudahkan Pengurusan surat-surat anak Para Pemohon sehingga menjadi **TIMOTI LUMINGAS LANGKAY**;
- Bahwa setahu saksi baik keluarga besar Pemohon 1 maupun keluarga besar Pemohon 2 tidak ada yang keberatan jika anak-anak tersebut disahkan sebagai anak kandung dari Para Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya ingin anak yang bernama TIMOTI RONALDO LUMINGAS dan VANIA KEISYA LANGKAY disahkan sebagai anak Kandung para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Jonny Jonly Kembuan dan Marsela Rombot;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diperoleh kesimpulan para Pemohon telah menikah di Minahasa pada tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2,P-3 dan P-4 diketahui bahwa anak bernama TIMOTI RONALDO LUMINGAS dan VANIA KEISYA LANGKAY yang adalah anak kandung dari Maykel Langkay dan Meisy Jeinita Lumingas. Jika dihubungkan bukti P-1 maka dapat diketahui anak bernama TIMOTI RONALDO LUMINGAS dan VANIA KEISYA LANGKAY lahir sebelum para Pemohon diikat dalam suatu pernikahan yang sah. Hal ini sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon serta keterangan para saksi yang menerangkan sebelum menikah, Para Pemohon telah tinggal bersama sampai memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2,P-3 dan P-4 dapat disimpulkan dalam bukti ini anak yang bernama bernama TIMOTI RONALDO LUMINGAS dan VANIA KEISYA LANGKAY merupakan anak kandung dari Maykel Langkay dan Meisy Jeinita Lumingas;

Menimbang, bahwa pasal 43 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya“

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Minahasa pada tanggal 10 Agustus 2021 dan sebelum menikah para Pemohon telah hidup bersama dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama TIMOTI RONALDO LUMINGAS dan VANIA KEISYA LANGKAY;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan status anak para Pemohon TIMOTI RONALDO LUMINGAS dan VANIA KEISYA LANGKAY, semata-mata untuk kepentingan masa depan anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka anak TIMOTI RONALDO LUMINGAS dan VANIA KEISYA LANGKAY yang lahir sebelum para Pemohon menikah dan sudah sepatutnya anak-anak tersebut menjadi anak yang dibawa masuk ke dalam pernikahan Para Pemohon, dengan demikian terhadap petitum nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan saksi Reynond Jonny Jonly Kembuan dan Marsela Rombot pada Pokoknya Nama anak Pertama Para Pemohon Timoti Ronaldo Lumingas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga dan P-6 berupa Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Walantakan Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa serta dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing saksi Jonny Jonly Kembuan dan Marsela Rombot, maka diperoleh kenyataan juga, kalau anak Pertama Para Pemohon dalam perbuatan maupun aktifitasnya sehari-hari, sudah terdaftar atau menggunakan nama resmi sebagai TIMOTI LUMINGAS LANGKAY bukan TIMOTI RONALDO LUMINGAS dan dalam administrasi Kependudukan anak Para Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa terdaftar dengan Nama TIMOTI LUMINGAS LANGKAY bukan TIMOTI RONALDO LUMINGAS;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pertama Para Pemohon dalam pergaulan sehari-hari atau kesehariannya terdaftar serta menggunakan nama sebagai TIMOTI LUMINGAS LANGKAY bukan TIMOTI RONALDO LUMINGAS dan perbedaan nama tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi yakni saksi Jonny Jonly Kembuan dan Marsela Rombot, terlalu Panjang dan justru menjadi penghalang bagi anak Para Pemohon dalam Pengurusan surat-surat lainnya oleh karena adanya perbedaan nama antara akta kelahiran dengan berbagai identitas ana Para Pemohon, maka menurut pengadilan kalau permohonan Para pemohon sebagaimana dipertimbangkan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata Permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga Pengadilan berpendapat terhadap Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan sekedar memperbaiki redaksi petitum para Pemohon sebagaimana amar di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR/RBG, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum anak TIMOTI LUMINGAS LANGKAY, lahir di Walantakan pada tanggal 7 November 2015 dan VANIA KEISYA LANGKAY, lahir di Langowan pada tanggal 10 Maret 2021 adalah anak kandung dari Maykel Langkay dan Meisy Jeinita Lumingas;
3. Memberi Ijin Kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak dalam akta Kelahiran anak Para Pemohon dari semula **TIMOTI RONALDO LUMINGAS** menjadi **TIMOTI LUMINGAS LANGKAY**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Tondano pada hari **SENIN**, Tanggal **22 Mei 2023**, oleh **CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H., M.Hum...**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **ROYKE F. MOMONGAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ROYKE F. MOMONGAN, S.H.

CHRISTYANE P. KAURONG, S.H., M.Hum

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Biaya Relas : Rp-----
- PNBP Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 101/Pdt P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7